

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
2025

Kpt 1 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAH I TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA CIMAH I TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Cimahi Tahun 2024 didasarkan pada sejumlah pertimbangan hukum dan administratif. Pertama, merujuk pada ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Kedua, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Ketiga, berdasarkan hasil rapat pleno yang dilakukan oleh KPU Kota Cimahi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 1/PL.02.7-BA/3277/2/2025 tanggal 9 Januari 2025.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No. 1 Tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Cimahi No. 201 Tahun 2024.

 - Keputusan ini menetapkan pasangan calon nomor urut 2, yaitu Letkol (Purn) Ngatiyana, S.A.P dan Adhitia Yudisthira, S.E., Ak., CA., sebagai pasangan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Cimahi Periode 2025–2030 dengan perolehan suara 121.108 suara (41,71%) dari total suara sah.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.